



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan rencana pembangunan infrastruktur selama 5 (lima) tahun, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan rencana pembangunan infrastruktur sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah yaitu **“Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Serta Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pertanahan”**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan dokumen ini disampaikan ucapan terima kasih.

Praya, Oktober 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST.
NIP. 197512212008011013



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.4 Kelompok Layanan Sasaran.....	18
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan.....	24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	
PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	34
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan	
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	36
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan	
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1 Uraian Program	41
4.2 Uraian Kegiatan	47
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu	
Indikatif	53



4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas	
Pembangunan daerah.....	62
4.5. Target Keberhasilan Pecapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Umum Perangkat Daerah	64
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	65
BAB VIII	
PENUTUP.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Register Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	12
Tabel 2.2 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	13
Tabel 2.3 Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	13
Tabel 2.4 Jumlah Jabatan Dinas Perkim.....	13
Tabel 2.5 Jumlah Personil yang mengikuti diklat.....	14
Tabel 2.6 capaian Kinerja Dinas Perkim 2021-2025.....	15
Tabel 2.7 Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perkim 2025-2029.....	16
Tabel 2.8 Lokasi Kawasan Kumuh.....	18
Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Indikator Kinerja.....	14
Tabel 2.10 Misi, Tujuan, sasaran Pemerintah Daerah	15
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkim.....	35
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Perkim.....	36
Tabel 4.1. Kerangka Perumusan Program Perangkat Daerah.....	41
Tabel 4.2. Uraian Kegiatan.....	47
Tabel 4.3. Uraian Subkegiatan.....	53
Tabel 4.4.Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	62
Tabel 4.5.Indikator Kinerja Utama.....	64
Tabel 4.6.Indikator Kinerja Kunci.....	65



EXECUTIVE SUMMARY

Dokumen Rencana strategis (RENSTRA) di susun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2008 yang memuat berbagai program yang disusun secara realistis sesuai kebutuhan dan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2025 – 2029. Pembahasan pokok yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis adalah berupa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yaitu mewujudkan Good Governance.

Ruang lingkup pembahasan dari dokumen Rencana Strategis merupakan permasalahan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD khususnya permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, dimana nantinya diharapkan akan dapat ditemukan essensi masalah atau masalah strategis sehingga dapat dilakukan prioritas dalam pemecahannya. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dasar dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Rencana strategis perangkat daerah (PD) adalah merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan kepada semua organisasi perangkat daerah. Rencana strategis bertujuan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa jabatan kepala daerah terpilih. Rencana strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029. Program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah selama 5 tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD merupakan salah satu dokumen penting sebagai rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra, baik untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah serta UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat tujuan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Fokus Renstra SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 ditekankan kepada kebijakan pembangunan bidang infrastruktur dalam rangka menurunkan angka/tingkat kemiskinan.

Salah satu indikator penurunan angka/tingkat kemiskinan adalah upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain penanganan Rumah



Tidak Layak Huni, fokus yang menjadi prioritas adalah penurunan Luasan Kawasan Kumuh, peningkatan terhadap infrastruktur Kawasan permukiman seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), jalan lingkungan, drainase, Penerangan Jalan Permukiman serta penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan infrastruktur publik.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM kementerian terkait.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Review RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang



Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor XX);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menciptakan keselarasan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kinerja perencanaan dan penganggaran, memastikan keberhasilan sasaran program kegiatan, dan terpenuhinya mekanisme yang memadai dalam memonitor keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk dijadikan pedoman bagi tiap tiap bidang dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Rencana kerja tahunan, anggaran Dinas, rencana program dan rencana prioritas kegiatan, selain itu Renstra juga digunakan sebagai dasar penilaian



atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat melalui kerja sama dari semua pihak serta memudahkan penyusunan perencanaan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
Bab II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.3 Kinerja Pelayanan Prerangkat Daerah 2.1.4 Kelompok Layanan Sasaran 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Bab IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Uraian Program 4.2 Uraian Kegiatan 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif



		4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Umum Perangkat Daerah 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Bab V	:	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Tugas Pokok Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Fungsi Dinas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci dapat dijelaskan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan diBidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Bab III pasal 4 ayat 1, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis serta program kerja dinas.



- b. Penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam membantu Bupati di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas yang meliputi Administrasi Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- d. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- f. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan hubungan ke dalam maupun ke luar.
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bab III pasal 5 ayat 1, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas.
- d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas.
- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.
- g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik.



- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait.
- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Didalam Sekretariat Dinas terdapat struktur Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Keuangan;

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan dan penetapan kinerja Bidang perumahan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Bidang.
- c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- d. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat terkena relokasi Program Pemerintah Kabupate
- e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin.
- f. Verifikasi dokumen penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- g. Verifikasi dokumen untuk penerbitan sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan.
- i. Pelaksanaan pelaporan di bidang perumahan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya



4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Bidang kawasan permukiman.
- c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- d. Pencegahan kawasan permukiman kumuh.
- e. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman.
- f. Pelaksanaan Pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman.
- g. Pengkoordinasian penyusunan pengolahan data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta penyampaian laporan Bidang.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi.

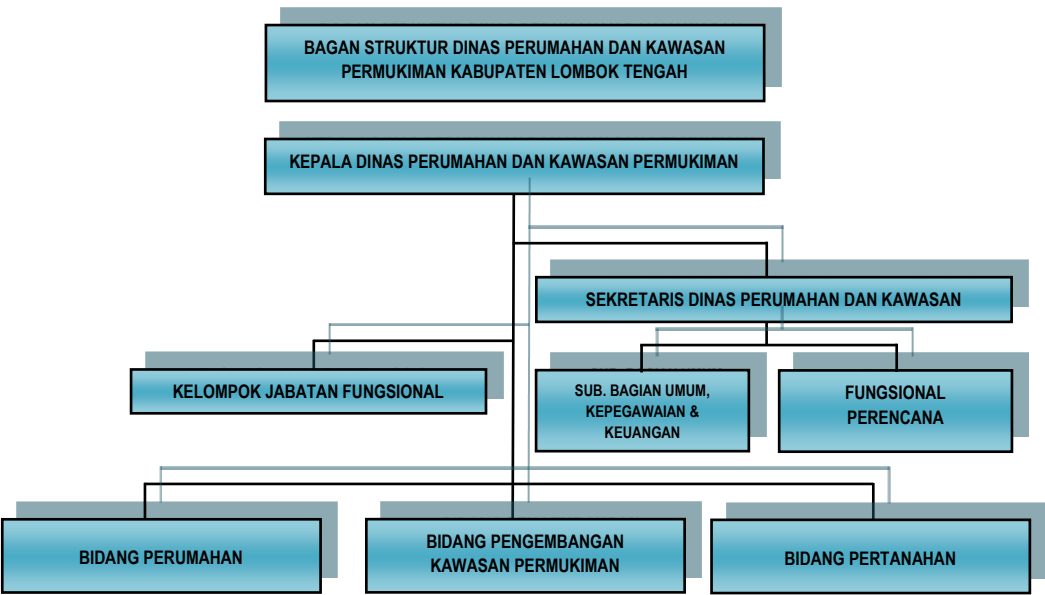
- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan Bidang.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Bidang.
- c. Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah.
- d. Penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan satuan tanah serta inventarisasi permasalahan tanah kosong dan pemanfaatannya.



- e. Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- f. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah.
- g. Pelaksanaan pelaporan di bidang Pertanahan.
- h. Pengkoordinasian data dan informasi, menginventarisir pemasalahan serta penyampaian laporan Bidang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Struktur Organisasi

Untuk Jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :





2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 30% dan tenaga non teknis 70%. Perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70 % tenaga teknis dan 30 % tenaga non teknis. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.REGISTER PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Keadaan : September Tahun 2025

NO	NAMA	L / P	Gol	Ese lon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST	L	IV/b	II. B	Kepala Dinas	S1. Teknik Sipil	Diklatpim III	
2.	LALU KAJENG SUSILA, S.Sos	L	IV/a	-	Sekretaris	S1.Ilmua Adm. Negara	-	
3.	BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI, ST. MIWM	P	IV/a	III. B	Kabid. Pengembangan Kawasan Permukiman	S2-MIWM	Diklatpim IV	
4.	BAIQ ELNY SUSANTI, ST.,MT.	P	III/d	III. B	Kabid. Pertanahan	S2. Teknik Sipil	-	
5.	MUHAMMAD RUSDI, ST.,MT.	L	IV/a	III. B	Kabid. Perumahan	S2. Magister Pemb.wil dan Kota	-	
6.	BAIQ ANNE OKTAFIANA, ST.,MAK.	L	III/d	IV. A	Kasubbag Umum ,Kepegawaian dan Keuangan	S2 Magister Akuntansi		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

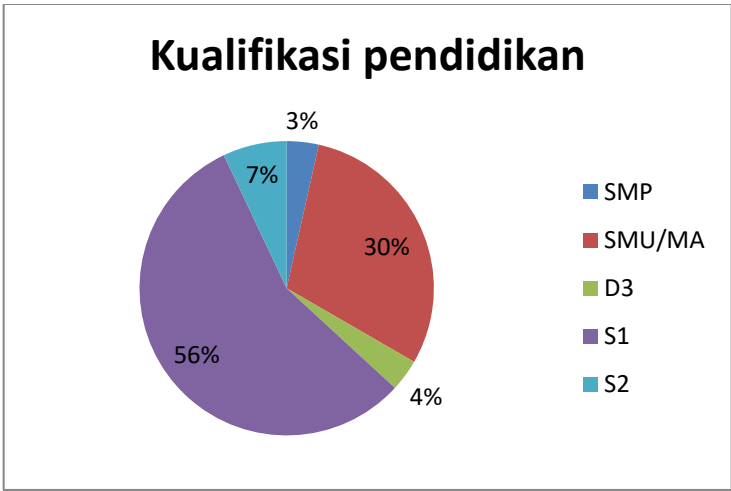


Jumlah pegawai untuk mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 55 orang PNS Dan 7 Orang PPPK.

Tabel 2.2 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai (Org)	Kualifikasi pendidikan					
	SD	SMP	SMU/MA	D3	S1	S2
56	-	2	17	2	29	6

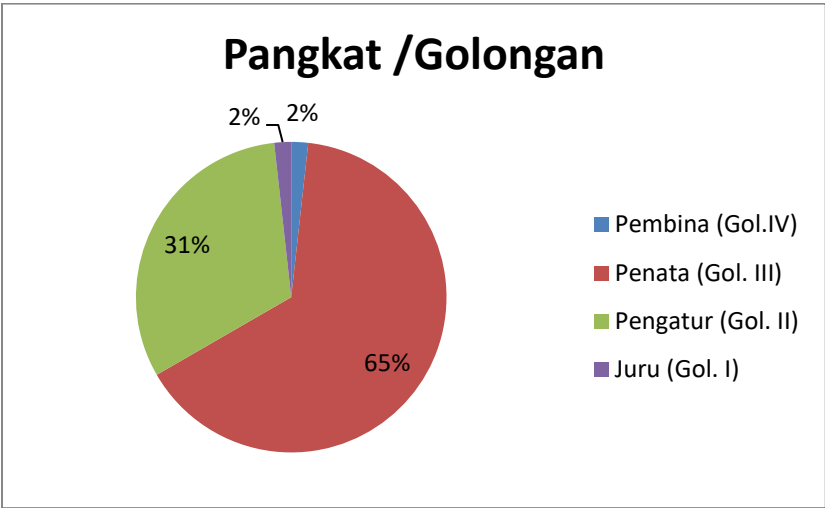
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Tabel 2.3 Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina (Gol.IV)	3
2	Penata (Gol. III)	35
3	Pengatur (Gol. II)	18
4	Juru (Gol. I)	0
Jumlah		56

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Tabel 2.4 Jumlah Jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Jabatan*	Status Jabatan		Pendidika n Terakhir
		Isi	Kosong	
	Kepala Dinas	1		S1
	Sekretaris	1		S1
	Kabid	3		S2
	Kasi/Kasubag	1		S2
	Staf	43		S2/S1/D3 /SMA/SM P

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 2.5 Jumlah personil yang mengikuti DIKLAT/PERJENJANGAN

No	Pangkat/ Golongan	Diklat Struktural yg telah diikuti	Jumlah	Keterangan
1	Pembina / IVa	DK PIM TI III	1	Orang
2	Penata Tk I. III/d	DK PIM TI IV	2	Orang
	JUMLAH		3	Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan dan Permukiman, secara kelembagaan bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan perumahan, permukiman dan utilitas Daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi rumah tidak layak huni masyarakat dan Penataan Kawasan Kumuh serta Pembebasan lahan untuk fasilitas umum.

Capaian Kinerja pelayanan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Renstra tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel Berikut:



Tabel 2.6. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 – 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penurunan Total Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani		500	500	500	500	500	645	639	549	1115	356	100	100	100	100	71,2
2	Persentase Peningkatan Sarana (PSU) dikawasan permukiman		Persentase Kawasan Permukiman yang PSU permukiman nya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, PJU, RTH)		5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	13,31	4,71	13,26	14,96	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
3	Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum		Lokasi Pembebasan lahan		4	0	0	0	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Lombok Tengah



Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029

Kabupaten Lombok Tengah

Uraian ***	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Kabupaten Lombok Tengah										Rata-rata Pertumbuhan	
						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.10 2.054 .925	42.97 5.941 .478	16.93 3.502 .120	38.18 7.849 .222	59.73 1.258 .553	32.8 40.87 9.182	40.50 2.859 .595	16.81 0.211 .275	37.933 .132.1 36	-	0,96	0.94	0,99	0,99	-	19,74	10,35

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Lombok Tenga



a. Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyediaan Sarana prasarana utilitas kawasan permukiman seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, talud, penerangan jalan umum lingkungan menjadi isu prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Dan menjadi pemikiran bersama guna penataan kawasan yang indah, asri dan nyaman. Sampai dengan tahun 2024 sarana prasarana utilitas kawasan permukiman masih sudah cukup optimal dan cukup memadai. Berdasarkan kondisi awal renstra yaitu kondisi pada tahun 2024 dapat di sampaikan bahwa capaian kinerja pelayanan pada bidang pengembangan kawasan permukiman yang tertuang dalam program Pengembangan pengelolaan permukiman dan lingkungan adalah sebagai berikut : Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 15,80, Luasan kawasan kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten lombok tengah 81,07 Ha, dan jumlah Ruang terbuka Hijau yang dikelola adalah 10,525 Ha.

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 tersebut diatas sebagian besar masih meliputi wilayah perkotaan di kabupaten Lombok Tengah khususnya kota Praya (terutama RTH dan Saluran Drainase). Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang guna tercapainya pengembangan kawasan permukiman yang lebih optimal. Melalui penguatan kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan, penyediaan dan penataan kawasan permukiman memadai dan handal, akan menjadi nilai tambah dalam peningkatan kinerja. Selain itu tidak lepas pula dengan peranan dan kerjasama kelompok/lembaga masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait.

b. Perumahan

Capaian kinerja bidang perumahan sampai dengan tahun 2024 cukup baik, dapat dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani yaitu 14.545 unit. dimana sampai tahun 2024 ada sekitar 2.948 unit rumah tidak layak huni yang ditangani melebihi Target Renstra sebesar 2.000 unit sampai tahun 2024, hal ini dapat dicapai dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Tingkat 1 dan 2 maupun APBN, kolaborasi yang dilakukan ini merupakan upaya untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

Penanganan rumah tidak layak huni merupakan indikator dalam pengentasan tingkat kemiskinan di kabupaten Lombok Tengah sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Selain itu adanya penambahan keluarga baru juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penanganan rumah tidak layak huni.

c. Pertanahan

Bidang Pertanahan pada satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah baru mulai tersusun dan terselenggarakan melalui Perbup nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TUPOKSI Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Lombok Tengah. Dimana dalam hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi sebuah OPD untuk menangani permasalahan pelayanan public yang komplek di bidang pertanahan, yakni dalam hal pembebasan tanah dan lahan bagi fasilitas umum dan pemerintah, memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk sertifikasi lahan atau tanah, ganti rugi tanah serta memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah atau lahan.

Adapun capaian program pertanahan ini selalu menunjukkan tren yang positif. Dalam pelaksanaan kedepan kami terus berupaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik, mengingat banyaknya kasus dalam hal penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam pembangunan fasilitas publik menjadikan keberadaan bidang pertanahan sebagai bidang yang memiliki peranan penting pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.4 Kelompok Layanan Sasaran

Kelompok layanan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Penyediaan Hunian Layak

1. Penyediaan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah merupakan kebalikan dari rumah tidak layak huni. Di Kabupaten Lombok Tengah terdapat angka rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak huni sekitar 14.545 unit, data ini tercatat di akhir tahun 2024. Disamping itu juga terdapat data backlog (kekurangan rumah) sebesar 1.518 unit. Data backlog ini diperoleh dari data jumlah rumah yang ditempati lebih dari 1 keluarga.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Rumah tidak layak huni sendiri definisinya adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Secara umum rumah tidak layak huni definisinya dapat dijelaskan dari beberapa aspek berikut:

a) Aspek keselamatan bangunan:

Rumah tidak aman untuk ditempati karena struktur bangunan rusak, rapuh, atau berisiko roboh (misalnya atap bocor parah, dinding retak, pondasi miring, tiang lapuk).

b) Aspek kesehatan penghuni:

Tidak memiliki akses air bersih, ventilasi yang cukup, sanitasi yang layak (WC, pembuangan limbah), serta pencahayaan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan penyakit.

c) Aspek luas dan kenyamanan:

Luas rumah tidak memadai untuk jumlah penghuni (terlalu sempit, sesak), tidak memiliki ruang tidur, dapur, atau tempat aktivitas dasar keluarga dengan layak.

d) Aspek bahan bangunan:

Menggunakan bahan-bahan yang mudah rusak, tidak tahan cuaca, atau berbahaya (seperti dinding dari anyaman bambu lapuk, atap seng bocor, lantai tanah).

2. Penuntasan Permukiman Kumuh.

Berbicara mengenai hunian layak tentu akan terkait dengan permukiman kumuh. Permukiman kumuh sendiri adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat dan ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum permukiman yang tidak memadai.

Secara lebih rinci, permukiman kumuh memiliki tujuh, ketujuh indikator inilah yang harus menjadi sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Tujuh indikator tersebut adalah :

- a) Bangunan gedung
- b) Jalan Lingkungan
- c) Penyediaan air minum
- d) Drainase lingkungan
- e) Pengelolaan air limbah
- f) Pengelolaan persampahan
- g) Proteksi kebakaran

Jika dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka tidak semua indikator kumuh tersebut dapat diintervensi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena tuipoksi tersebut melekat pada Dinas lain. Oleh karena itu tentu harus dilakukan koordinasi dengan dinas yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penuntasan kawasan kumuh.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 384.a tahun 2020 luasan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 815,37 Hektar dan tersebar diseluruh Kabupaten Lombok Tengah.

Daftar permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Lokasi Kawasan Kumuh

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Prapen dan serengat selatan	16,76
2	Semayan	2,25
3	Perbawe	2,60
4	Leneng dan Handayani	7,42
5	Kemulah	2,31
6	Wakul	2,92
7	Ketejer	4.42
8	Lok dan Gubuk alang	16,60
9	Montong Gamang	25,11
10	Enjer	15,50
11	Kuta Dua	5,23
12	Rangkap Dua dan Ngolang	17,18
13	Sokat	14,99
14	Awang	20,74
15	Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk2	15,22
16	Lentek Satu dan Lentek Dua	9,49
17	Gerupuk	23,98
18	Ketiwing,Montong dan Begum	23,02
19	Baturiti, Tumpak Satu, Mawun dan Are Guling	81,93
20	Pancor	25,97

21	Bongak dan Bunlesung	6,00
22	Bile Tengah	18,84
23	Kampung Nelayan	1,30
24	Rujak Praya	7,99
25	Rujak Tengah	9,01
26	Dasan Baru Kapal dan Terake	22,61
27	Aur Manis	4,77
28	Kelongkong	2,29
29	Tanak Awu	15,38
30	Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah	44,65
31	Bagean dan Mentor	50,79
32	Adong, Krangi dan Tongkek	21,49
33	Piang	9,84
34	Dusun Selak	3,23
35	Ketare	51,10
36	Mujur	23,00
37	Beleka	56,61
38	Labulia, Sulin dan Pande	40,80
39	Bun Sumpak	32,53
40	Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28,00
41	Pancor Dao	17,30
42	Pemepek	14,20
Total		815.37

Dari luasan ini ada tiga kategori kewenangan berdasarkan luasan yaitu Kewenangan Pemerintah Pusat (luasan diatas 15 hektar), kewenangan Pemerintah Provinsi (luasan 10-15 Hektar) dan kewenangan Pemerintah Kabupaten (luasan dibawah 10 hektar).

Karena adanya perbedaan wilayah kewenangan penanganan kumuh, tentunya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus melakukan

koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat agar penuntasan kawasan kumuh memberikan hasil yang maksimal.

- b. Dokumen rekomendasi teknis perumahan dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentunya dimaksudkan agar perumahan Pelayanan Rekomendasi Teknis Perumahan

Berdasarkan ketentuan, sebelum memasuki fase konstruksi, pihak pengembang perumahan harus menyelesaikan dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) terlebih dahulu. Diantara kelengkapan dalam dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) ini adalah dokumen rekomendasi teknis perumahan.

baru yang dibangun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan hunian layak. Disamping itu juga hal ini untuk mengurangi potensi perumahan yang dibangun dapat berpotensi menjadi kawasan kumuh baru.

- c. Pelayanan Terkait Urusan Pertanahan

Dalam Program Astacita Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Urusan Pertanahan termasuk menjadi salah satu Program. Sebagai wujud serta Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan tercapainya program dalam Astacita Adalah ikut serta dalam memberikan andil pada program tersebut.

Urusan Pertanahan tidak hanya terkait dengan urusan jangka pendek, tetapi juga terkait dengan urusan jangka Panjang. Karena pertanahan akan menentukan baik tidaknya urusan permukiman. Jika urusan pertanahan mampu dikelola dengan baik, maka akan tumbuh permukiman layak huni yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantara urusan pertanahan yang menjadi bagian dari tupoksi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan ganti kerugian dalam pembebasan lahan, konsolidasi lahan (land consolidation) dalam rangka penataan permukiman dan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Diantara mitra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemberian layanan antara lain : Bapperida, BKAD, Dinas Sosial, BPBD, Baznas, DPMPSTP, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas LH, Dinas Damkarta, PLN, BPS, BPN, Dinas Perkim Provinsi NTB, Balai Perumahan Nusa Tenggara I, BPPW dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pengembang Perumahan.

Kelompok layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

No.	Kerjasama	Nama Mitra
1	Penyediaan Rumah Layak Huni	Bapperida, BAZNAS, Dinas Perkim Provinsi NTB, Balai Perumahan NT I, BPBD, Dinas Sosial, BPS, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, PLN
2	Penuntasan Permukiman Kumuh	Bapperida, BPPW, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Damkarta, PLN, Pemerintah Desa/Kelurahan.
3	Pelayanan Rekomendasi Teknis Perumahan	Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH, Pengembang Perumahan
4	Pelayanan Terkait Urusan Pertanahan	BKAD, BPN, Pemerintah Desa

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian perumusan isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isup strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permasalahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara tujuan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini.

Pada Bagian Sekretariat Permasalahannya adalah belum optimalnya data dan informasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya secara rinci identifikasi pemasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Indikator Kinerja

No	Jenis Program	Permasalahan
1	Program Pengembangan Perumahan	- Kesiapsiagaan daerah dalam pendataan dan penyediaan rumah bagi korban bencana dan warga Negara terdampak program pemerintah
		- Belum optimalnya pengelolaan rusun dan rusus
		- Pembangunan perumahan terus berkembang dan perlunya pemerintah mengawasi dan melakukan pengendalian
2	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	- Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang belum tertangani
		- Masih tingginya angka backlog perumahan
3	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	- Ketersediaan PSU permukiman yang belum memadai
		- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang belum optimal
		- Data ruang terbuka hijau (RTH) se-Kabupaten Lombok Tengah belum tersedia
4	Program Kawasan Permukiman	- Masih banyaknya Permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Tengah
		- Belum tertanganinya permukiman kumuh berdasarkan skor kekumuhan
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	- Masih terdapatnya kasus sengketa tanah garapan di Kabupaten Lombok Tengah
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	- Belum tersedianya tanah yang memadai untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah
7	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	- Masih kurangnya peran pemerintah daerah dalam penertiban urusan pertanahan
8	Progam Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	- Belum optimalnya peran aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyusunan rencana strategis Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok tengah sehingga semua langkah-langkah yang telah di susun dalam RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYASAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS ”

Visi tersebut terangkai dalam akronim “MASMIRAH” dengan makna bersama masyarakat menjadikan Lombok Tengah sebagai PERMATA yang paling berharga. Penjelasan konsep nilai dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, merupakan gambaran kondisi daerah yang mampu memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan kewenangan otonominya;
- b. Berdaya Saing, menggambarkan kualitas prima sumberdaya Lombok Tengah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya tersebut dapat menjadi produk unggulan daerah yang mengisi kebutuhan regional, nasional maupun internasional;
- c. Sejahtera, menggambarkan masyarakat Lombok Tengah yang makmur, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan, dengan akses memadai terhadap layanan dasar dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman;
- d. Harmonis, menggambarkan masyarakat yang hidup dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar semua elemen masyarakat dengan berbasis keimanan dan kebudayaan lokal.

Pengertian filosofis MASMIRAH: “Masmirah bermakna masyarakat Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tujuan mulia dan cita-cita yang tinggi, diaplikasikan melalui aktifitas dalam berbagai sektor kehidupan secara bersama-sama dalam bingkai keluhuran budaya” Pengertian harfiah MASMIRAH: “Masmirah memiliki makna Permata. Hal tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Lombok Tengah merupakan permata yang sangat berharga bagi masyarakat. Permata ini harus dijaga dan dipoles sehingga menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat

dibanggakan di mata dunia.” Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kepedulian dan kerjasama seluruh elemen sehingga terciptanya The Sense of Belonging (rasa memiliki) terhadap Kabupaten Lombok Tengah.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah akan ditempuh melalui Misi Ke-empat pembangunan daerah yakni sebagai berikut:

“Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah”

Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan seimbang antar wilayah dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan tetapi juga menjangkau hingga perdesaan, pengembangan transportasi yang menghubungkan desa dengan kota, penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik, dan air bersih, serta fasilitas publik seperti sekolah dan pusat kesehatan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan konektivitas wilayah yang mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dilihat dari misi ini adalah Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Serta Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pertanahan.

Sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

- Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah
- Tersedianya kawasan permukiman yang memadai dan berkualitas
- Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

Untuk mencapai sasaran tugas pokok dan fungsi ini diperlukan beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- Persentase penyediaan Rumah Layak Huni
- Persentase kawasan permukiman yang berkualitas
- Persentase penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

Tabel. 2.10 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

MISI IV	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah			
TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN
Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Serta Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pertanahaan	1	Tesedianya rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	- Pembangunan baru rumah keluarga miskin - Peningkatan kualitas rumah keluarga miskin - Rehabilitasi/pembangunan baru rumah korban bencana alam - Pembangunan baru rumah warga terdampak relokasi akibat program pemerintah
	2	Tersedianya kawasan permukiman yang memadai dan berkualitas	Persentase kawasan permukiman yang berkualitas	- Penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha (Wewenang Kabupaten) - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang berkualitas di kawasan permukiman
	3	Tersedianya tanah dan lahan yang untuk pembangunan fasilitas umum	- Penyedian tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	- Penyediaan tanah untuk infrastruktur public
MISI II	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau			
	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Implementasi Sakip Perangkat Daerah	- Penyediaan layanan administrasi perkantoran - Penyediaan sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Lombok Tengah

Penyusunan Renstra berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 memerlukan analisis Renstra K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi yang masih berlaku yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing Pemerintah Daerah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia memiliki program prioritas yaitu program tiga juta rumah. Program tiga juta rumah ini diturunkan dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah backlog yang masih tinggi. Terdapat sekitar 9 juta backlog dari masyarakat yang tidak memiliki rumah dan 26,9 Juta backlog dari masyarakat yang memiliki rumah tetapi tidak layak huni.

1. Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub-urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia 2024-2029 bahwa dalam item ke-4 disebutkan : “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Dari Asta Cita ke-4 ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuat target bahwa dalam periode 2024-2029 yaitu terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakannya adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar dan pembangunan baru rumah layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

2. Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di periode 2019-2024 adalah Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. Misi ini dilanjutkan

penyelenggaraannya oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman seiring dengan terbentuknya Kementerian ini.

Dalam penyusunan Renstra ini, komparasi sasaran antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui data yang tertuang pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2029.

Sebagai gambaran sasaran strategis Kementerian PUPR yang terkait dengan tupoksi Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode 2024-2029 meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman dan penganggaran
- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
- Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, pemerintah daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Pola penyusunan renstra pemerintah berdasarkan permendagri no.54 tahun 2010 diharuskan pula membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan dinas pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

2.2.2 Isu-isu strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

a) Isu strategis Perumahan

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni
- Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- Bencana alam yang tidak bisa diprediksi yang dapat menyebabkan kerusakan rumah dan dapat terjadi sewaktu-waktu.
- Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan.

d. Isu strategis Pengembangan Kawasan Permukiman

- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh perkotaan
- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut memelihara ruang terbuka hijau (RTH) yang ada.

e. Isu strategis pertanahan

- Belum/kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan
- Belum optimalnya sertifikat tanah asset PEMDA
- Kurangnya data/informasi tentang pertanahan (kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah)
- Banyaknya permasalahan pertanahan
- Belum optimalnya upaya pengendalian dan pemanfaatan tata guna lahan sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan atas nilai-nilai yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, selanjutnya dirumuskan dan diformulasikan ke dalam kalimat sehingga membentuk atau mencerminkan suatu Visi bersama. Visi tersebut menggambarkan suatu harapan yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut maka ditetapkan Visi sebagai berikut :

“Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Serta Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pertanahan”.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan Kualitas Perumahan dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat yang layak, sejahtera dan mandiri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- b. Menyelenggarakan Peningkatan kualitas permukiman menjadi permukiman yang memadai dan berkualitas melalui pembangunan prasarana infrastruktur kawasan permukiman dan meningkatkan pengelolaan, penataan lingkungan perumahan dan permukiman
- c. Menyelenggarakan penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah/lahan dalam upaya meminimalisasi sengketa atas tanah.

Tujuan Pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman adalah :

“Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah”

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode 2025-2029 adalah :

“Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Serta Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pertanahan”.

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Adapun sasaran berdasarkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dicapai meliputi :

- 1. Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Lombok Tengah;
- 2. Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/Berkualitas;
- 3. Tersedianya tanah yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum;

Berikut kami jabarkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Sebuah tabel :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	95,99	96,13	96,28	96,42	96,56	96,71
	Yang Layak Serta Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pertanahan		Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	67,81 %	67,85 %	67,90 %	67,94 %	68 %	68,05 %

2		Tersedianya Kawasan Permukiman yang memadai dan Berkualitas	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	29,99 %	42,31 %	55,37 %	69,96 %	80,70 %	92,41 %
3		Tersedianya Tanah dan Lahan yang untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Lombok Tengah

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Strategi yang diterapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Periode 2025-2029 dituangkan dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
- Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak serta terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pertanahan		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	95,84	95,99	96,13	96,28	96,42	96,56	96,71	
			Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	67,75	70,62	73,49	76,36	79,23	82,10	84,97	
		Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/ Berkualitas	Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas (%)	19,09	29,99	42,31	55,37	69,96	80,70	92,41	
		Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah	Persentase penyediaan rumah layak huni (%)	67,68	67,81	67,85	67,90	67,94	68,00	68,05	
		Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan dengan mencermati isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun kedepan, maka strategi, arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 yang menjadi urusan dan wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan.

Sebagai Satuan Kerja pekrangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penataan akses pengelolaan lahan, maka arah kebijakan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1. Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman: a. Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk: • Menciptakan rumah yang layak huni; • mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan • meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. b. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan: • kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; • keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan • ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.	Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur, dengan arah kebijakan meliputi: 1. Perbaikan kualitas rumah dengan Program Kawasan Permukiman 2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui program; a. Program Kawasan Permukiman; b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 3. Penanganan bencana di kawasan permukiman melalui program: a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;	1. Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang dengan arah kebijakan meliputi: a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha; b. Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat c. Peningkatan Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar d. Pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi keterbatasan lahan dan untuk merelokasi warga dari kawasan kumuh. e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni f. Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh g. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh h. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota i. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha j. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru k. Meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau l. memberikan kemudahan akses bagi MBR terhadap perumahan layak huni melalui berbagai program dan kebijakan.

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		m. Pengembangan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh MBR baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni; n. Pengembangan berbagai skema pembiayaan perumahan bersubsidi, 2. Strategi peningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dengan arah kebijakan meliputi; a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian b. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten/Kota c. Fasilitasi Penyediaan Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Strategi Peningkatan Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum dengan arah kebijakan meliputi: a. Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c. Penyelesaian Sengketa tanah Garapan Melalui Mediasi d. Melakukan Penataan Aset Reforma Agraria

BAB IV

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA URUSAN BIDANG PERTANAHAN

Dalam rangkai mencapai Tupoksi dinas perumahan dan Kawasan permukiman disusunlah Tujuan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang menghasilkan outcome untuk menentukan Program yang sesuai untuk mendukung pencapaian tersebut. Kemudian untuk menajamkan sasaran ditentukan output yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan Masyarakat sehingga pemilihan kegiatan dan subkegiatan tepat.

Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kalsifikasi,Kodefikasi, dan nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.1 URAIAN PROGRAM DALAM RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Program yang dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebanyak 8 (Delapan) Program yang terdiri atas 1 (satu) Program Penunjang dan 7 (Tujuh) Program Prioritas, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Kawasan Permukiman;
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)
- d. Program Pengembangan Perumahan;
- e. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- f. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- g. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- h. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Kerangka perumusan program,kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kami jabarkan dalam Tabel Berikut.

**Tabel 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
104 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					61392.955.000,00		66.984.746.000,00		68.994.291.000,00		71.064.122.000,00		73.196.048.000,00	
104.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.084.342.000,00		7.296.873.000,00		7.515.780.000,00		7.741.254.000,00		7.973.492.000,00	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	77,50	100	100	7.084.342.000,00	100	7.296.873.000,00	100	7.515.780.000,00	100	7.741.254.000,00	100	7.973.492.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
104.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					935.777.000,00		963.851.000,00		992.767.000,00		1.022.551.000,00		1.053.228.000,00	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	935.777.000,00	100	963.851.000,00	100	992.767.000,00	100	1.022.551.000,00	100	1.053.228.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
104.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.605.397.000,00		4.183.559.000,00		4.309.066.000,00		4.438.338.000,00		4.571.489.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	3,29	4,06	6,25	2.605.397.000,00	9,19	4.183.559.000,00	13,64	4.309.066.000,00	14,26	4.438.338.000,00	15,84	4.571.489.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
104.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					10.726.415.000,00		11.548.208.000,00		11.894.655.000,00		12.251.495.000,00		12.619.040.000,00	
Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	3,03	3,44	3,56	10.726.415.000,00	3,69	11.548.208.000,00	3,83	11.894.655.000,00	3,99	12.251.495.000,00	4,15	12.619.040.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
104.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					40.041.024.000,00		42.992.255.000,00		44.282.023.000,00		45.610.484.000,00		46.978.799.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	15,80	25,93	36,06	40.041.024.000,00	46,19	42.992.255.000,00	56,31	44.282.023.000,00	66,44	45.610.484.000,00	76,57	46.978.799.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun (%)	0,01	0,01	1,54		3,07		4,60		6,13		7,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					80.001.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK					34.743.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	34.743.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH					45.258.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Dokumen penataagunaan tanah (Dokumen)	1	1	1	45.258.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	52,97	55,75	58,72	0,00	61,69	100.000.000,00	64,67	100.000.000,00	67,64	100.000.000,00	70,61	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
TOTAL KESELURUHAN					61472956000,00		68834746000,00		70844291000,00		72914122000,00		75046048000,00	

4.2. URAIAN KEGIATAN DALAM RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2029

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 sebanyak 15 Kegiatan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- h. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- i. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- j. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- k. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
- l. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- o. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Tabel 4.2. TEKNIK PERUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
- Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak serta terfasilitas inya penyelenggaraan urusan pertanahan				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))		
					Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)		
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	104.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	104.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DP A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DP A-SKPD (Dokumen)	104.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	104.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DP A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DP A-SKPD (Dokumen)	104.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	104.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Ko ordinas i Penyusunan Dokumen RKA-SKP D (Dokumen)	104.012.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis ar Realisasi Kinerja SKP D dan Laporan Hasil Ko ordinas i Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis ar Realisasi Kinerja SKP D (Laporan)	104.012.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	104.012.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	104.012.010001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Ko ordinas i Penyusunan Dokumen RKA-SKP D (Dokumen)	104.012.010002 - Ko ordinas i dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP D	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP D dan Laporan Hasil Ko ordinas i Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP D (Dokumen)	104.012.010003 - Ko ordinas i dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP D	
					Jumlah Dokumen DP A-SKP D dan Laporan Hasil Ko ordinas i Penyusunan Dokumen DP A-SKP D (Dokumen)	104.012.010004 - Ko ordinas i dan Penyusunan DP A-SKP D	
					Jumlah Dokumen Perubahan DP A-SKP D dan Laporan Hasil Ko ordinas i Penyusunan Dokumen Perubahan DP A-SKP D (Dokumen)	104.012.010005 - Ko ordinas i dan Penyusunan Perubahan DP A- SKP D	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis ar Realisasi Kinerja SKP D dan Laporan Hasil Ko ordinas i Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis ar Realisasi Kinerja SKP D (Laporan)	104.012.010006 - Ko ordinas i dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis ar Realisasi Kinerja SKP D	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	104.012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urus an yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	104.012.010010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urus an yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	104.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	104.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	104.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	104.012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	104.012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	104.012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	104.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	104.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	104.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	104.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	104.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	104.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	104.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	104.012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	104.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	104.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	104.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	104.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/Berkualitas	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas (%)		
						Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	104.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	104.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	104.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	104.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
						Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	104.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
					Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	104.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase perumahan yang sudah dilengkapi P SU (P rasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	104.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (P SU)	
					Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun (%)	104.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (P SU)	
				Terselenggaranya urusan P SU perumahan	Jumlah Lokasi P erumahan yang Dis edia kan P rasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lo kas i)	104.05.2.01- Urusan Penyelenggaraan P SU P erumahan	
					Jumlah Lokasi P SU P erumahan yang Dilak sanakan P erbaikan (Lo kas i)	104.05.2.01- Urusan Penyelenggaraan P SU P erumahan	
					Jumlah Lokasi P SU P erumahan yang Dilak sanakan P erbaikan (Lo kas i)	104.05.2.010011- P erbaikan P rasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di P erumahan	
					Jumlah Lokasi P erumahan yang Dis edia kan P rasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lo kas i)	104.05.2.010012 - P enyediaan P rasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di P erumahan	
		Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah	Program Pengembangan Perumahan		Persentase penyediaan rumah layak huni (%)		
					Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	104.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN P ERUMAHAN	
				Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi P rogram Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	104.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN P ERUMAHAN	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	104.02.2.01- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi P rogram Kabupaten/Kota	
				Pembangunan baru dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	104.02.2.010010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi P rogram Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	104.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi P rogram Kabupaten/Kota	
				Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	104.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi P rogram Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	104.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	104.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	104.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	104.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
			Terbitnya izin pembangunan dan pengembangan perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	104.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	104.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	104.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				meningkatnya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	104.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	104.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	104.04.2.010001- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	104.04.2.010004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			
		Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum				Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)			
					Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
						Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.010004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTIKERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
						Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.010002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah		Dokumen penatagunaan tanah (Dokumen)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTIKERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1(satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01- Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.010004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTIKERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1(satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	2.10.06.2.01- Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	2.10.06.2.010006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	

4.3. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF PADA RENSTRA TAHUN 2025-2029

Rancangan Subkegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya adalah sebanyak 36 Subkegiatan yang melekat pada 15 (Lima Belas) Kegiatan di 8 (delapan) Program.

Untuk melihat Uraian Nama Subkegiatan serta konsistensi hubungan antara Rancangan Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebagai upaya mewujudkan pencapaian target kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3 Rencana program ,kegiatan dan pendanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				61.392.955.000,00		66.984.746.000,00		68.994.291.000,00		71.064.122.000,00		73.196.048.000,00		
1.04.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.084.342.000,00		7.296.873.000,00		7.515.780.000,00		7.741.254.000,00		7.973.492.000,00		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	77,50	100	7.084.342.000,00	100	7.296.873.000,00	100	7.515.780.000,00	100	7.741.254.000,00	100	7.973.492.000,00	1.04.2.10.0.00.05.0 000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terverifikasi	10	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00		
1.04.012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00		
1.04.012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
104.012.010003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
104.012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
104.012.010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
104.012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
104.012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
104.012.010010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
104.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.909.342.000,00		6.016.873.000,00		6.130.780.000,00		6.251254.000,00		6.378.492.000,00		
Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	65	5.909.342.000,00	65	6.016.873.000,00	65	6.130.780.000,00	65	6.251254.000,00	65	6.378.492.000,00		
	Jumlah Dokumen Penat ausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	15	15	5.909.342.000,00	15	6.016.873.000,00	15	6.130.780.000,00	15	6.251.254.000,00	15	6.378.492.000,00		
104.012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.809.342.000,00		5.916.873.000,00		6.030.780.000,00		6.151.254.000,00		6.278.492.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	65	5.809.342.000,00	65	5.916.873.000,00	65	6.030.780.000,00	65	6.151.254.000,00	65	6.278.492.000,00		
104.012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
104.012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
104.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				370.000.000,00		420.000.000,00		470.000.000,00		520.000.000,00		570.000.000,00		
Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	370.000.000,00	2	420.000.000,00	2	470.000.000,00	2	520.000.000,00	2	570.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	14	14	370.000.000,00	14	420.000.000,00	14	470.000.000,00	14	520.000.000,00	14	570.000.000,00		
104.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	2	400.000.000,00	2	450.000.000,00		
104.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		
104.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	13	13	400.000.000,00	13	400.000.000,00	13	400.000.000,00	13	400.000.000,00	13	400.000.000,00		
104.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
104.012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
104.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				325.000.000,00		380.000.000,00		435.000.000,00		490.000.000,00		545.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	35	325.000.000,00	35	380.000.000,00	35	435.000.000,00	35	490.000.000,00	35	545.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	30	36	325.000.000,00	36	380.000.000,00	36	435.000.000,00	36	490.000.000,00	36	545.000.000,00		
104.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	35	250.000.000,00	35	300.000.000,00	35	350.000.000,00	35	400.000.000,00	35	450.000.000,00		
104.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00		
104.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				935.777.000,00		963.851.000,00		992.767.000,00		1022.551000,00		1053.228.000,00		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	935.777.000,00	100	963.851.000,00	100	992.767.000,00	100	1022.551000,00	100	1053.228.000,00	104.2.10.0.00.05.000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100		100		100		100		100			
104.02.2.01- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terverifikasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
104.02.2.010010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
104.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan baru dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	4	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00		
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	4		4		4		4		4			
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	4	24	600.000.000,00	24	600.000.000,00	24	600.000.000,00	24	600.000.000,00	24	600.000.000,00		
104.02.2.03.0001- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00		
104.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
104.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				205.777.000,00		233.851000,00		262.767.000,00		292.551000,00		323.228.000,00		
Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1	1	205.777.000,00	1	233.851000,00	1	262.767.000,00	1	292.551000,00	1	323.228.000,00		
Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dipelihara	1	1	205.777.000,00	1	233.851000,00	1	262.767.000,00	1	292.551000,00	1	323.228.000,00		
104.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota				205.777.000,00		233.851000,00		262.767.000,00		292.551000,00		323.228.000,00		
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1	1	205.777.000,00	1	233.851000,00	1	262.767.000,00	1	292.551000,00	1	323.228.000,00		
104.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terbitnya izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan		2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
104.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
104.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.605.397.000,00		4.183.559.000,00		4.309.066.000,00		4.438.338.000,00		4.571489.000,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	3,29	6,25	2.605.397.000,00	9,19	4.183.559.000,00	13,64	4.309.066.000,00	14,26	4.438.338.000,00	15,84	4.571489.000,00	104.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	14.545	50	1.750.000.000,00	50	1.750.000.000,00	50	1.750.000.000,00	50	1.750.000.000,00	50	1.750.000.000,00		
104.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				40.041024.000,00		42.992.255.000,00		44.282.023.000,00		45.610.484.000,00		46.978.799.000,00		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	15,80	36,06	40.041024.000,00	46,19	42.992.255.000,00	56,31	44.282.023.000,00	66,44	45.610.484.000,00	76,57	46.978.799.000,00	104.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun (%)	0,01	1,54		3,07		4,60		6,13		7,66			
104.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				40.041024.000,00		42.992.255.000,00		44.282.023.000,00		45.610.484.000,00		46.978.799.000,00		
Terselenggaranya urusan PSU perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	232	100	40.041024.000,00	100	42.992.255.000,00	100	44.282.023.000,00	100	45.610.484.000,00	100	46.978.799.000,00		
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	50		50		50		50		50			
PSU Perumahan yang di perbaiki	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang diPerbaiki	232	150	40.041024.000,00	150	42.992.255.000,00	150	44.282.023.000,00	150	45.610.484.000,00	150	46.978.799.000,00		
104.05.2.010011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				30.041024.000,00		32.992.255.000,00		34.282.023.000,00		35.610.484.000,00		36.978.799.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	232	100	30.041024.000,00	100	32.992.255.000,00	100	34.282.023.000,00	100	35.610.484.000,00	100	36.978.799.000,00		
104.05.2.010012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	50	10.000.000.000,00	50	10.000.000.000,00	50	10.000.000.000,00	50	10.000.000.000,00	50	10.000.000.000,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				80.001000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	104.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)		0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian kasus Sengketa Tanah Garapan yang dimediasi		0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.10.04.2.010004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Acara)		0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				34.743.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		
Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	34.743.000,00	100	1500.000.000,00	100	1500.000.000,00	100	1500.000.000,00	100	1500.000.000,00	104.2.10.0.00.05.000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				34.743.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		
Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	1	34.743.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00		
Lokasi Pembebasan Lahan	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan		1	34.743.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00		
2.10.05.2.010002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				34.743.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	1	34.743.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00	1	1500.000.000,00		
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				45.258.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	104.2.10.0.00.05.000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				45.258.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah Laporan Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		0	45.258.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.10.06.2.010006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Dokumen penataagunaan tanah (Dokumen)	1	1	45.258.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.10.06.2.01- Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				45.258.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1(satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	1	45.258.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah Laporan Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		0	45.258.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.10.06.2.010004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/ Kota				45.258.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	1	45.258.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

4.4. URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mengarahkan upaya pencapaian target Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Rancangan sebagai berikut:

- a. Program sebanyak 8 (delapan) Program;
- b. Kegiatan sebanyak 15 (lima belas) Kegiatan;
- c. Subkegiatan sebanyak 32 (Tiga Puluh dua) Subkegiatan.

Selanjutnya ditetapkan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan disusun dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
2.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
3.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
4.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
5.	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

4.5.TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai keberhasilan Tujuan sasaran strategis dinas maka disusun target-target yang seseuai dengan kondisi fiskal daerah agar dapat terealisasi secara maksimal.

Masing-masing Sasaran Strategis selanjutnya diukur dengan Indikator Kinerja dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
2.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	95,84	95,99	96,13	96,28	96,42	96,56	96,71	
3.	Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas	%	19,09	29,99	42,31	55,37	69,96	80,70	92,41	
4.	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	67,75	70,62	73,49	76,36	79,23	82,10	84,97	
5.	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	67,68	67,81	67,85	67,90	67,94	68,00	68,05	
6.	Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERNTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program telah mencapai tujuannya. IKK membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan gambaran jelas tentang kinerja suatu program.

Program Prioritas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebanyak 7 (Tujuh) Program Prioritas, yaitu:

- a. Program Kawasan Permukiman;
- b. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- c. Program Pengembangan Perumahan;
- d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan SantunanTanah untuk Pembangunan;
- f. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE;
- g. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

Masing-masing Program selanjutnya diukur dengan Indikator Kinerja dan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Matrik Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Iindikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

N O	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	positif	%	3,29	4,06	6,25	9,19	13,64	14,26	15,84	
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	positif	%	3,03	3,44	3,56	3,69	3,83	3,99	4,15	
4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen renstra yang terusun ini merupakan pedoman yang akan dipakai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun ke depan (2025-2029). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penanggung jawab utama dan harus didukung oleh seluruh komponen pegawai yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga penataan dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dokumen ini sifatnya merupakan dokumen strategis dan global yang masih perlu dijabarkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Renstra ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan yang kemudian diurai ke dalam dokumen rencana kerja anggaran (RKA) sebagai dasar pengusulan anggaran.

Keberhasilan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah ini sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dari semua pihak yang terkait terutama pegawai Dinas Perumahan dan kawasan permukiman di samping juga dipengaruhi oleh factor eksternal berupa lingkungan dan regulasi yang berlaku.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 ini berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah yang sebelumnya disahkan oleh Bupati Lombok Tengah. Renstra ini berlaku tahun

2025 sampai dengan 2029 dan akan tetap digunakan/berlaku sampai ditetapkan renstra yang baru.